

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 8 TAHUN 2018 SERI A.1

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2018

### TENTANG

### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian nya;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan,

Penganggaran dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Seri E.6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 14, Seri A.3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 5, Seri A.2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
DAN  
BUPATI CIREBON

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

#### **Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan SAL;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

|                                                       |            |                      |                           |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| a. Pendapatan                                         | Rp.        | 3.591.543.076.241,85 |                           |
| b. Belanja                                            | Rp.        | 3.598.094.924.227,07 |                           |
| Surplus / (Defisit)                                   |            |                      | Rp. (6.551.847.985,22)    |
| c. Pembiayaan                                         |            |                      |                           |
| - Penerimaan                                          | Rp.        | 332.499.735.022,73   |                           |
| - Pengeluaran                                         | Rp.        | 21.000.000.000,00    |                           |
| Pembiayaan Netto                                      |            |                      | Rp. 311.499.735.022,73    |
| <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b> | <b>Rp.</b> |                      | <b>304.947.887.037,51</b> |

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(1.998.050.152,85) dengan rincian sebagai berikut :

|                                          |     |                      |
|------------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. | 3.589.545.026.089,00 |
| b. Realisasi                             | Rp. | 3.591.543.076.241,85 |
| Selisih Lebih / (Kurang)                 | Rp. | (1.998.050.152,85)   |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp257.149.836.884,66 dengan rincian sebagai berikut :

|                                       |     |                      |
|---------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp. | 3.855.244.761.111,73 |
| b. Realisasi                          | Rp. | 3.598.094.924.227,07 |
| Selisih Lebih / (Kurang)              | Rp. | 257.149.836.884,66   |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp(259.147.887.037,51) dengan rincian sebagai berikut :

|                                        |     |                      |
|----------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Surplus/(defisit) Setelah Perubahan | Rp. | (265.699.735.022,73) |
| b. Realisasi                           | Rp. | (6.551.847.985,22)   |
| Selisih Lebih / (Kurang)               | Rp. | (259.147.887.037,51) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(40.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

|                                                     |     |                     |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. | 292.499.735.022,73  |
| b. Realisasi                                        | Rp. | 332.499.735.022,73  |
| Selisih Lebih / (Kurang)                            | Rp. | (40.000.000.000,00) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp5.800.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

|                                                      |     |                   |
|------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. | 26.800.000.000,00 |
| b. Realisasi                                         | Rp. | 21.000.000.000,00 |
| Selisih Lebih / (Kurang)                             | Rp. | 5.800.000.000,00  |

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(45.800.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

|                              |     |                     |
|------------------------------|-----|---------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto | Rp. | 265.699.735.022,73  |
| Setelah Perubahan            |     |                     |
| b. Realisasi                 | Rp. | 311.499.735.022,73  |
| Selisih Lebih / (Kurang)     | Rp. | (45.800.000.000,00) |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

|                                                        |     |                           |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                           | Rp. | 292.499.735.022,73        |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan                   | Rp. | 292.499.735.022,73        |
| c. Subtotal (a - b)                                    |     | -                         |
| d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | Rp. | 304.947.887.037,51        |
| e. Subtotal (c + d)                                    | Rp. | <b>304.947.887.037,51</b> |
| f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya        | Rp. | -                         |
| g. Lain-lain                                           | Rp. | (950.870.000,00)          |
| <b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>                      | Rp. | <b>303.997.017.037,51</b> |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

|                     |     |                      |
|---------------------|-----|----------------------|
| a. Jumlah Aset      | Rp. | 3.761.916.189.371,46 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. | 57.959.911.462,02    |
| c. Jumlah Ekuitas   | Rp. | 3.703.956.277.909,44 |

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

|                                           |                         |                           |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| a. Kegiatan Operasional                   |                         |                           |
| - Pendapatan                              | Rp.3.268.833.378.587,57 |                           |
| - Beban                                   | Rp.2.983.790.482.652,99 |                           |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional | Rp.                     | 285.042.895.934,58        |
| b. Kegiatan Non Operasional               | Rp.                     | 547.087.949,00            |
| c. Pos Luar Biasa                         | Rp.                     | (168.335.230,63)          |
| <b>Surplus/Defisit LO</b>                 | Rp.                     | <b>285.421.648.652,95</b> |

### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

|                                                |            |                           |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2017           | Rp.        | 292.505.090.494,73        |
| b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi             | Rp.        | 601.291.046.004,78        |
| c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi           | Rp.        | (607.842.893.990,00)      |
| Aset non Keuangan                              |            |                           |
| d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan          | Rp.        | 19.000.000.000,00         |
| e. Arus Kas dari Aktivitas non Anggaran        | Rp.        | (4.514.372,00)            |
| f. Lain-lain                                   | Rp.        | (950.870.000,00)          |
| <b>g. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2017</b> | <b>Rp.</b> | <b>303.997.858.137,51</b> |

### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

|                                                            |            |                             |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| a. Ekuitas Awal                                            | Rp.        | 3.419.801.358.921,99        |
| b. Surplus/Defisit Lo                                      | Rp.        | 285.421.648.652,95          |
| c. RK PPKD                                                 | Rp.        | -                           |
| d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | Rp.        | (1.266.729.665,50)          |
| <b>e. Jumlah Ekuitas Akhir</b>                             | <b>Rp.</b> | <b>3.703.956.277.909,44</b> |

### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### **Pasal 11**

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 12**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 9 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 9 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**RAHMAT SUTRISNO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 8 SERI A.1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (8/105/2018)